



Analisis Strategi Pemerintah Desa dalam Menerapkan Nilai Keadilan Sosial Melalui Penyaluran Bantuan PKH di Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi

Anggraini¹, Arie Ramadhani², Andika Ronggo Gumuruh³

^{1,2,3}Universitas PGRI Banyuwangi, Indonesia

*ainianggraini1729@gmail.com¹, arier5774@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Desa Rejosari dalam menerapkan nilai keadilan sosial melalui penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta pelaksanaan penyalurannya kepada keluarga penerima manfaat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri atas Sekretaris Desa Rejosari, Ketua RT/RW Dusun Krajan dan Watu Ulo, serta masyarakat penerima bantuan PKH. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Rejosari dilakukan melalui pembaruan dan pemeriksaan data penerima secara berkala, pendampingan masyarakat, sosialisasi, serta pemantauan dan evaluasi melalui koordinasi dengan Ketua RT/RW, pendamping PKH, dan Dinas Sosial. Pelaksanaan penyaluran PKH telah mengarah pada penerapan nilai keadilan sosial Pancasila melalui ketepatan sasaran, transparansi informasi, kesesuaian data dengan kondisi riil, dan pemerataan bantuan sesuai kebutuhan. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan data dengan kondisi masyarakat, perubahan ekonomi penerima, keterbatasan kewenangan desa dalam penetapan akhir penerima, keterlambatan pencairan, dan kecemburuan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa aktualisasi keadilan sosial dalam PKH memerlukan pembaruan data, komunikasi publik, dan koordinasi antarpihak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Desa, Keadilan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH).

1. Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sistem nilai yang mengarahkan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks kebijakan sosial, Pancasila tidak hanya ditempatkan sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai pedoman etik bagi negara dalam memastikan bahwa setiap warga memperoleh perlindungan dan kesempatan hidup yang layak. Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus diupayakan secara merata, proporsional, dan berpihak kepada masyarakat yang paling membutuhkan (Najicha, 2022; Tamba et al., 2024).

Keadilan sosial berdasarkan Pancasila mengandung makna bahwa negara wajib menghadirkan kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan, membuka akses terhadap pelayanan dasar, dan memperkuat solidaritas sosial. Nilai tersebut tidak berhenti pada pernyataan normatif, melainkan perlu diterjemahkan dalam tindakan pemerintahan yang konkret, terutama pada program perlindungan sosial. Dalam kerangka ini, bantuan sosial bukan sekadar pemberian material, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan hak warga, memperkuat daya tahan keluarga miskin, dan mendorong pemerataan kesejahteraan (Arum et al., 2023; Olfyiani & Najicha, 2024).

Ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi persoalan yang memengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Kelompok masyarakat miskin dan rentan sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar jarak antara masyarakat yang memiliki akses memadai dengan masyarakat yang mengalami keterbatasan. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui kebijakan perlindungan sosial menjadi kebutuhan penting agar prinsip keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah (Arfadly et al., 2024; Sutikno et al., 2023).

Salah satu kebijakan perlindungan sosial yang menjadi perhatian adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan bantuan sosial bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT) yang diarahkan kepada keluarga miskin dan rentan dengan komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini tidak hanya bertujuan meringankan beban ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan perilaku penerima manfaat agar lebih mampu mengakses layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup keluarga secara berkelanjutan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021; Pratama & Chandra, 2022).



Gambar 1. Penyaluran ATM kepada penerima bantuan PKH

Dalam pelaksanaannya, PKH menuntut ketepatan sasaran, transparansi, validitas data, dan koordinasi antarpihak. Penyaluran bantuan akan kehilangan makna keadilannya apabila masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terdata, sementara warga yang dinilai lebih mampu tetap menerima bantuan. Masalah tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial, penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, serta persepsi bahwa program bantuan belum dijalankan secara adil. Karena itu, pelaksanaan PKH perlu dilihat sebagai bagian dari aktualisasi sila kelima Pancasila di tingkat desa (Sari et al., 2022).

Urgensi penelitian ini muncul karena penyaluran bantuan sosial saat ini semakin bergantung pada integrasi dan pembaruan data, termasuk penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pengelompokan kesejahteraan berdasarkan desil. Perubahan sistem tersebut membantu penentuan sasaran secara lebih terukur, tetapi di tingkat desa tetap memunculkan tantangan baru, seperti perbedaan antara data administratif dan kondisi riil masyarakat, perubahan ekonomi keluarga, serta perbedaan persepsi mengenai kelayakan penerima. Situasi ini menuntut peran pemerintah desa sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat untuk melakukan verifikasi, pendampingan, dan penyampaian informasi secara terbuka.

Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi menjadi konteks penting untuk dikaji karena penyaluran PKH di wilayah ini melibatkan pemerintah desa, Ketua RT/RW, pendamping PKH, Dinas Sosial, serta masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan data penelitian, Desa Rejosari terdiri atas Dusun Krajan dan Dusun Watu Ulo dengan jumlah penduduk 3.290 jiwa dan 1.412 kartu keluarga. Dalam pelaksanaan PKH, ditemukan 105 keluarga penerima manfaat di dua dusun tersebut, disertai proses pembaruan data, verifikasi lapangan, dan pengajuan sanggah melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Pelinsos).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa bantuan diterima oleh warga yang memenuhi kriteria, informasi disampaikan secara jelas, data diperbarui sesuai kondisi masyarakat, dan penyaluran bantuan tidak menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademik untuk memperkaya kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengenai implementasi sila kelima dalam kebijakan sosial, sekaligus nilai praktis sebagai masukan bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi tata kelola penyaluran PKH.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana strategi Pemerintah Desa Rejosari dalam penyaluran bantuan PKH kepada penerima manfaat agar sesuai dengan penerapan nilai keadilan sosial. Kedua, bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan PKH oleh Pemerintah Desa Rejosari dengan penerapan nilai keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berusaha memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan informan mengenai strategi pemerintah desa dalam penyaluran PKH. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan data lapangan secara sistematis sehingga pelaksanaan program dapat dipahami sesuai konteks sosial masyarakat Desa Rejosari (Ramdhan, 2021; Niam et al., 2024).

Lokasi penelitian berada di Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan PKH. Informan berjumlah 15 orang yang terdiri atas Sekretaris Desa Rejosari, dua Ketua RT/RW Dusun Krajan, dua Ketua RT/RW Dusun Watu Ulo, lima masyarakat penerima PKH dari Dusun Krajan, dan lima masyarakat penerima PKH dari Dusun Watu Ulo.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat proses pendataan, verifikasi, pencalonan, pendampingan, dan kondisi sosial penerima bantuan. Wawancara semi terstruktur dilakukan agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan, tetapi tetap dapat menggali informasi tambahan yang muncul di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data, antara

lain berupa profil desa, data penerima PKH, dokumentasi penyaluran bantuan melalui rekening atau ATM, dan dokumentasi pendampingan pengajuan sanggah data melalui aplikasi Pelinsos (Wani et al., 2024; Olok, 2024). Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi pemerintah desa dan penerapan nilai keadilan sosial. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian tematik berdasarkan dua fokus penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan keterkaitan antara temuan lapangan dan teori keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Rejosari tidak hanya berkaitan dengan mekanisme administratif, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Pemerintah desa berada pada posisi strategis karena menjadi penghubung antara data nasional, pendamping PKH, Dinas Sosial, Ketua RT/RW, dan masyarakat. Dalam konteks teori keadilan sosial berdasarkan Pancasila, posisi tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai pelaksana nilai yang harus memastikan bahwa bantuan sosial diberikan secara tepat, terbuka, proporsional, dan berpihak kepada warga yang membutuhkan.

1. Strategi Pemerintah Desa Rejosari dalam Penyaluran Bantuan PKH

Strategi pertama yang dilakukan Pemerintah Desa Rejosari adalah pembaruan dan pemeriksaan data penerima bantuan. Proses ini dilakukan melalui pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara bertahap. Pemerintah desa tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi dengan Ketua RT/RW, pendamping PKH, Kaur Kesra, operator desa, dan Dinas Sosial. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu informan dari pemerintah desa menjelaskan bahwa pendamping PKH bersama Kaur Kesra melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk memastikan kondisi penerima. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak cukup dibangun melalui data pusat, tetapi harus diperiksa melalui kondisi riil masyarakat. Pembaruan data menjadi penting karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah. Sebagian masyarakat yang sebelumnya layak menerima bantuan dapat mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara masyarakat lain yang belum terdata justru membutuhkan bantuan. Pemerintah Desa Rejosari menyadari dilema tersebut. Di satu sisi, desa mengetahui kondisi sosial warga secara langsung; di sisi lain, kewenangan penetapan akhir penerima berada pada sistem dan Dinas Sosial. Oleh karena itu, strategi desa diarahkan pada pengusulan, klarifikasi, dan pelaporan data agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.

Strategi kedua adalah pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan dilakukan terutama ketika masyarakat perlu memahami mekanisme PKH, pencairan bantuan, pembaruan data, dan pengajuan sanggah. Dokumentasi penelitian menunjukkan adanya pendampingan pengajuan sanggah data melalui aplikasi Pelinsos. Dalam proses tersebut, pendamping PKH dan Kaur Kesra mendatangi masyarakat untuk membantu pengisian ulang data secara daring. Pendampingan semacam ini penting karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan teknis yang sama dalam mengakses sistem digital. Apabila pendampingan tidak dilakukan, masyarakat rentan tertinggal dalam proses pembaruan data sehingga berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan.

Strategi ketiga adalah sosialisasi program. Sosialisasi dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat penerima manfaat, Ketua RT/RW, dan pihak terkait mengenai pencairan, kriteria penerima, serta prosedur pembaruan data. Sosialisasi menjadi bagian penting dari keadilan sosial karena masyarakat berhak mengetahui alasan bantuan diberikan, syarat yang harus dipenuhi, dan mekanisme jika terdapat kesalahan data. Dalam konteks Desa Rejosari, sosialisasi belum hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana mengurangi kesalahpahaman masyarakat terhadap pemerintah desa. Strategi keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Pemerintah Desa Rejosari melaksanakan pemantauan melalui koordinasi dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan secara berkala. Forum Musdes digunakan untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui Ketua RT/RW mengenai warga yang layak atau tidak layak menerima bantuan. Informasi dari forum tersebut kemudian dapat menjadi bahan pengusulan kepada Dinas Sosial. Pemantauan dan evaluasi diperlukan karena data kesejahteraan bersifat dinamis, sehingga validitas penerima bantuan tidak dapat dianggap selesai hanya pada saat pendataan awal (Pramono, 2020).

Keempat strategi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah desa berupaya mengaktualisasikan nilai keadilan sosial Pancasila melalui tata kelola yang berbasis data, partisipasi, pendampingan, dan pengawasan. Namun, strategi tersebut tetap menghadapi keterbatasan karena pemerintah desa bukan penentu akhir penerima bantuan. Desa hanya dapat mengusulkan, memverifikasi, menyampaikan sanggahan, dan melakukan pembaruan data sesuai mekanisme yang ditetapkan.

2. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan PKH

Pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di Desa Rejosari dapat dianalisis melalui lima aspek keadilan sosial, yaitu ketepatan sasaran, transparansi, kesesuaian data dengan kondisi riil, pemerataan bantuan sesuai kebutuhan, dan kecemburuan sosial. Kelima aspek ini mencerminkan penerapan sila kelima Pancasila karena bantuan sosial idealnya tidak hanya tersalurkan, tetapi juga diterima secara wajar dan dipercaya oleh masyarakat.

Aspek pertama adalah ketepatan sasaran penerima bantuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rejosari berupaya memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria PKH. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi data, koordinasi dengan Ketua RT/RW, serta pendampingan oleh pendamping PKH. Penyaluran bantuan dilakukan melalui rekening atau ATM masing-masing penerima manfaat, sehingga KPM dapat menerima bantuan secara langsung pada periode pencairan triwulan (setiap tiga bulan sekali). Mekanisme tersebut mendukung akuntabilitas karena mengurangi risiko penyaluran bantuan melalui pihak perantara.

Meskipun demikian, ketepatan sasaran belum sepenuhnya optimal. Beberapa informan menyampaikan masih terdapat warga yang dinilai lebih mampu tetapi menerima bantuan, sementara warga lain yang dianggap membutuhkan belum menerima bantuan. Kondisi ini menegaskan bahwa keadilan sosial tidak hanya bergantung pada keberadaan data, tetapi juga pada kemampuan data tersebut mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah. Ketika data tidak segera diperbarui, bantuan dapat dipersepsikan tidak adil oleh masyarakat.

Aspek kedua adalah transparansi dalam proses penyaluran bantuan. Pemerintah desa telah menyampaikan informasi mengenai pencairan bantuan dan pembaruan data melalui Ketua RT/RW, pendamping PKH, dan perangkat desa. Transparansi menjadi penting karena masyarakat perlu mengetahui bahwa proses penetapan penerima tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa. Pengetahuan tersebut dapat mengurangi prasangka bahwa bantuan diberikan berdasarkan kedekatan personal atau keputusan perangkat desa semata. Dalam perspektif keadilan sosial Pancasila, transparansi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Namun, transparansi masih perlu diperkuat. Sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya mekanisme desil, DTSEN, kewenangan desa, dan prosedur pengajuan sanggah. Keterbatasan pemahaman tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap pemerintah desa, terutama ketika ada warga yang merasa layak tetapi tidak masuk sebagai penerima. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan dengan bahasa yang sederhana, berulang, dan langsung menyentuh permasalahan masyarakat, bukan hanya menyampaikan informasi administratif.

Aspek ketiga adalah kesesuaian data penerima bantuan dengan kondisi riil masyarakat. Pemerintah Desa Rejosari bersama pendamping PKH melakukan verifikasi lapangan untuk menyesuaikan data dengan keadaan masyarakat. Pengajuan sanggah melalui aplikasi Pelinsos menjadi salah satu bentuk koreksi ketika data sosial ekonomi dianggap belum sesuai. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha menjembatani data sistem dengan realitas sosial di lapangan. Dalam teori keadilan sosial berdasarkan Pancasila, penggunaan data yang akurat menjadi syarat penting agar distribusi bantuan tidak menyimpang dari kebutuhan warga.

Kendala utama pada aspek kesesuaian data adalah perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis. Ada keluarga yang mengalami peningkatan ekonomi karena pekerjaan atau kepemilikan aset, tetapi data belum segera berubah. Sebaliknya, ada keluarga yang mengalami penurunan ekonomi, sakit, atau kehilangan penghasilan tetapi belum masuk dalam sistem penerima. Hal ini memperlihatkan perlunya pembaruan data secara berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang jujur kepada RT/RW dan pemerintah desa.

Aspek keempat adalah pemerataan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mayoritas masyarakat penerima manfaat menilai bahwa bantuan PKH yang diterima telah membantu kebutuhan pokok, kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Bantuan yang diterima secara langsung melalui rekening memberikan manfaat nyata bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerataan dalam konteks ini tidak berarti semua warga harus menerima bantuan, melainkan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria dan memiliki kebutuhan sesuai komponen PKH. Dengan demikian, pemerataan yang sesuai nilai Pancasila adalah pemerataan yang proporsional, bukan pemerataan yang sama rata tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Meskipun manfaat bantuan telah dirasakan oleh penerima, masih terdapat masyarakat yang merasa belum memperoleh haknya karena menganggap dirinya layak menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan bantuan belum sepenuhnya diterima sebagai adil oleh seluruh masyarakat. Pemerataan perlu ditopang oleh data yang benar, komunikasi yang jelas, dan mekanisme pengaduan yang mudah dipahami. Tanpa ketiga unsur tersebut, bantuan yang secara administratif tepat dapat tetap dipersepsikan tidak adil secara sosial.

Aspek kelima adalah tidak adanya kecemburuan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hasil wawancara dengan Ketua RT/RW menunjukkan bahwa kecemburuan sosial masih muncul dalam pelaksanaan PKH. Kecemburuan muncul karena perbedaan persepsi mengenai kelayakan penerima, terutama ketika terdapat warga dengan kondisi ekonomi yang dianggap hampir sama tetapi memperoleh perlakuan berbeda. Ketua RT/RW juga menghadapi tekanan dari masyarakat karena dianggap memiliki kewenangan menentukan penerima, padahal kewenangan tersebut terbatas pada pengusulan dan penyampaian data.

Kecemburuan sosial menjadi indikator bahwa penerapan nilai keadilan sosial belum sepenuhnya selesai pada tahap penyaluran bantuan. Nilai keadilan sosial Pancasila menuntut adanya rasa keadilan, keterbukaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, penyelesaian kecemburuan sosial tidak cukup dilakukan

dengan penjelasan administratif, tetapi perlu melalui dialog, Musdes, pembaruan data, dan edukasi kepada masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan.

Pembahasan

Strategi Pemerintah Desa Rejosari dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting dalam menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi nyata masyarakat di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dilakukan meliputi pembaruan dan pemeriksaan data penerima bantuan, pendampingan kepada masyarakat, sosialisasi program, serta pemantauan dan evaluasi melalui koordinasi dengan Ketua RT/RW, pendamping PKH, Kaur Kesra, operator desa, dan Dinas Sosial. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa penyaluran PKH tidak hanya dilakukan berdasarkan data administratif, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah desa dalam memastikan bahwa data penerima bantuan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini penting karena keadaan masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu, baik karena peningkatan ekonomi, perubahan pekerjaan, kepemilikan aset, kondisi kesehatan, maupun kebutuhan keluarga yang mendesak.

Pembaruan dan pemeriksaan data menjadi strategi utama karena ketepatan data sangat menentukan tercapainya keadilan dalam penyaluran bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rejosari tidak memiliki kewenangan sebagai penentu akhir penerima bantuan, tetapi berperan dalam mengusulkan, memverifikasi, memvalidasi, dan menyampaikan perubahan data kepada pihak terkait. Dalam hal ini, pemerintah desa berusaha memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat diajukan sebagai penerima bantuan, sedangkan masyarakat yang kondisinya sudah tidak sesuai dengan kriteria dapat diperiksa kembali melalui mekanisme yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dara Citra Pratiwi dan Imsar (2022) yang menjelaskan bahwa pendataan, verifikasi, dan validasi merupakan bagian penting dalam keberhasilan penyaluran bantuan sosial. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Najwa Azzahra dkk. (2023) yang menegaskan bahwa penerapan nilai keadilan sosial dalam kebijakan bantuan sosial dapat dilihat dari ketepatan sasaran dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain pembaruan data, pendampingan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi Pemerintah Desa Rejosari. Berdasarkan hasil penelitian, pendampingan dilakukan ketika masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme PKH, proses pencairan, pembaruan data, serta pengajuan sanggah melalui aplikasi Pelinsos. Pendampingan ini penting karena tidak semua masyarakat memahami prosedur bantuan sosial yang menggunakan sistem digital seperti DTSEN, desil, dan aplikasi pendataan. Apabila masyarakat tidak memperoleh pendampingan, maka masyarakat yang seharusnya dapat mengajukan pembaruan atau sanggahan data berpotensi tertinggal dalam proses administrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Panji Pamungkas dan Muhammad Khozin (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi PKH dipengaruhi oleh pendampingan, komunikasi, koordinasi antarpelaksana, serta pengawasan. Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan Pemerintah Desa Rejosari menunjukkan adanya upaya untuk membantu masyarakat memahami hak dan prosedur dalam program PKH secara lebih mudah.

Sosialisasi program juga menjadi strategi yang berperan dalam mendukung penerapan nilai keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rejosari menyampaikan informasi mengenai pencairan bantuan, kriteria penerima, prosedur pembaruan data, serta pengajuan sanggah melalui perangkat desa, Ketua RT/RW, dan pendamping PKH. Sosialisasi ini diperlukan karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami bahwa pemerintah desa bukan penentu akhir penerima bantuan. Ketika informasi tidak tersampaikan dengan jelas, masyarakat dapat menilai bahwa bantuan diberikan berdasarkan keputusan sepihak atau kedekatan dengan perangkat desa. Kondisi tersebut dapat menimbulkan prasangka dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Temuan ini berkaitan dengan penelitian Oliviani (2026) yang menjelaskan bahwa ketidaktransparanan dalam pengelolaan PKH dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa Rejosari perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami mekanisme PKH secara lebih terbuka dan tidak salah menilai kewenangan pemerintah desa.

Pemantauan dan evaluasi dalam penyaluran PKH di Desa Rejosari juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan Ketua RT/RW, pendamping PKH, dan Dinas Sosial, sedangkan Musyawarah Desa menjadi ruang untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai warga yang layak atau tidak layak menerima bantuan. Forum tersebut menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk memperoleh informasi dari masyarakat secara langsung, terutama mengenai perubahan kondisi ekonomi warga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Vera Agustina Lailya Sari dkk. (2022) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan sosial memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, perangkat terkait, dan masyarakat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya koordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah desa dapat memperkuat proses pembaruan data dan mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran.

Pelaksanaan penyaluran PKH oleh Pemerintah Desa Rejosari menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan nilai keadilan sosial melalui ketepatan sasaran, transparansi informasi, kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat, pemerataan bantuan sesuai kebutuhan, serta upaya mengurangi kecemburuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian,

pemerintah desa telah berupaya memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria melalui pendataan, verifikasi, validasi, koordinasi dengan Ketua RT/RW, dan pendampingan oleh pendamping PKH. Bantuan juga disalurkan melalui rekening atau ATM masing-masing penerima manfaat sehingga KPM dapat menerima bantuan secara langsung. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

Meskipun demikian, pelaksanaan PKH di Desa Rejosari belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan perbedaan antara data administratif dengan kondisi riil masyarakat. Beberapa warga yang dianggap lebih mampu masih menerima bantuan, sedangkan warga lain yang dinilai membutuhkan belum terdaftar sebagai penerima. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak cukup hanya mengandalkan data pusat, tetapi juga memerlukan verifikasi lapangan dan pembaruan data secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat penelitian Dara Citra Pratiwi dan Imsar (2022) yang menegaskan pentingnya validasi data dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Najwa Azzahra dkk. (2023) yang menyatakan bahwa keadilan sosial dalam program bantuan perlu diwujudkan melalui ketepatan sasaran dan keberpihakan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Transparansi dalam pelaksanaan PKH di Desa Rejosari telah dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai pencairan bantuan, perubahan data, kriteria penerima, dan prosedur pengajuan sanggah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami istilah teknis seperti DTSEN, desil, validasi, dan sanggah data. Keterbatasan pemahaman tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, terutama ketika ada warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima. Oleh karena itu, transparansi tidak cukup hanya dilakukan dengan menyampaikan informasi, tetapi juga harus disesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Oliviani (2026) yang menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pelaksanaan PKH dapat menimbulkan persoalan dalam penerapan keadilan sosial.

Kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan PKH. Pemerintah Desa Rejosari bersama pendamping PKH telah melakukan verifikasi lapangan dan membantu masyarakat dalam pengajuan sanggah melalui aplikasi Pelinsos. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha menjembatani data dalam sistem dengan kenyataan sosial masyarakat. Namun, perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis tetap menjadi hambatan, karena ada keluarga yang mengalami peningkatan ekonomi tetapi datanya belum berubah, dan ada pula keluarga yang mengalami penurunan ekonomi tetapi belum masuk ke dalam sistem penerima bantuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Vera Agustina Lailya Sari dkk. (2022) yang menyatakan bahwa koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa, perangkat terkait, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar bantuan sosial dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerataan bantuan dalam pelaksanaan PKH di Desa Rejosari juga perlu dipahami sebagai pemerataan yang proporsional. Bantuan PKH tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada seluruh warga, tetapi kepada keluarga yang memenuhi kriteria dan memiliki kebutuhan sesuai komponen program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan PKH telah memberikan manfaat bagi KPM, terutama dalam membantu kebutuhan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Namun, masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh haknya karena menilai dirinya layak menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan bantuan perlu didukung oleh data yang akurat, mekanisme pengaduan yang jelas, dan sosialisasi yang mudah dipahami. Temuan ini sejalan dengan penelitian Najwa Azzahra dkk. (2023) yang menjelaskan bahwa nilai keadilan sosial dalam bantuan sosial dapat diwujudkan melalui pemerataan kesejahteraan yang berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaan PKH di Desa Rejosari, kecemburuan sosial masih menjadi hambatan yang muncul di masyarakat. Kecemburuan tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai kelayakan penerima bantuan. Sebagian masyarakat menilai kelayakan berdasarkan pengamatan sehari-hari, sedangkan sistem pemerintah menggunakan kriteria tertentu seperti kondisi keluarga, kepemilikan aset, kondisi rumah, dan kategori kesejahteraan. Perbedaan cara pandang ini menyebabkan sebagian masyarakat menilai bahwa bantuan belum sepenuhnya adil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Panji Pamungkas dan Muhammad Khozin (2025) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan PKH membutuhkan komunikasi, pendampingan, koordinasi antarpelaksana, dan pengawasan agar program dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, kecemburuan sosial dapat dikurangi apabila pemerintah desa memperkuat komunikasi publik, melakukan pembaruan data secara berkala, serta membuka ruang dialog melalui Musyawarah Desa.

Berdasarkan uraian tersebut, strategi dan pelaksanaan penyaluran PKH di Desa Rejosari telah menunjukkan adanya upaya penerapan nilai keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut terlihat dari pembaruan data, verifikasi lapangan, pendampingan, sosialisasi, koordinasi, pengajuan sanggah, dan Musyawarah Desa. Namun, penerapan nilai keadilan sosial masih perlu diperkuat karena terdapat hambatan berupa perbedaan data dengan kondisi riil masyarakat, keterbatasan kewenangan pemerintah desa dalam menentukan penerima, keterlambatan pencairan bantuan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, serta munculnya kecemburuan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Rejosari perlu terus meningkatkan pembaruan data, memperjelas komunikasi kepada masyarakat, memperkuat koordinasi dengan pendamping PKH dan Dinas Sosial,

serta menyediakan ruang pengaduan yang mudah dipahami. Dengan cara tersebut, PKH tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi juga dapat dirasakan sebagai bantuan yang adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Pemerintah Desa Rejosari dalam menerapkan nilai keadilan sosial berdasarkan Pancasila melalui penyaluran bantuan PKH dilakukan melalui pembaruan dan pemeriksaan data penerima secara berkala, pendampingan kepada masyarakat, sosialisasi program, serta pemantauan dan evaluasi. Strategi tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemerintah Desa, Ketua RT/RW, pendamping PKH, dan Dinas Sosial. Pemerintah desa juga memanfaatkan Musyawarah Desa dan pengajuan sanggah data sebagai sarana koreksi terhadap perubahan kondisi masyarakat.

Pelaksanaan penyaluran PKH di Desa Rejosari telah mengarah pada penerapan nilai keadilan sosial melalui ketepatan sasaran, transparansi informasi, kesesuaian data dengan kondisi riil, dan pemerataan bantuan sesuai kebutuhan. Bantuan PKH dirasakan bermanfaat oleh masyarakat penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan pokok, kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Namun, penerapan keadilan sosial belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan data dengan kondisi riil, perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat, keterbatasan kewenangan desa dalam penetapan akhir penerima, serta kecemburuan sosial akibat perbedaan persepsi masyarakat mengenai kelayakan penerima bantuan.

Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Desa Rejosari terus meningkatkan pembaruan data, verifikasi lapangan, koordinasi dengan pendamping PKH dan Dinas Sosial, serta sosialisasi mengenai kriteria penerima, desil, DTSEN, dan prosedur pengajuan sanggah. Masyarakat juga perlu berpartisipasi dengan memberikan data yang benar dan menjaga sikap saling memahami agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila.

Reference

- Alexandri, M. B. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2019. *Jurnal Moderat*, 6(2), 237-244. <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3275>
- Arfadly, A. R., Zubair, H., Mahyuddin, & Soma, A. S. (2024). Socio-economic vulnerability level in the Jeneberang Watershed in Gowa Regency, South Sulawesi Province, Indonesia. *Regional Sustainability*, 5(1), 100-113. <https://doi.org/10.1016/j.regsus.2024.03.007>
- Arum, W. S. A., Fahri, M., Amelia, N., & Watini, S. (2023). Implementasi perkembangan ilmu dan teknologi dalam pendidikan karakter Pancasila. *Technomedia Journal*, 8(1SP), 18-29. <https://doi.org/10.33050/tmj.v8i1SP.2008>
- Fadilah, R. (2021). Bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai. *Jurnal El-Thawalib*, 2(3), 167-179. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i3.3992>
- Kamalussin, O. A. L. (2021). Inhibiting factors (internal & external) implementation of the Family Hope Program (PKH) in Bone Regency. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 6269-6275.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. <https://kemensos.go.id/unduh/buku/pedoman-pelaksanaan-program-keluarga-harapan-tahun-2021>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). Penyaluran Program Bantuan Sosial (PKH) 2025. <https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh>
- Najicha, F. U. (2022). Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., & Wajdi, F. (2024). Metode penelitian kualitatif. *Widina Media Utama*.
- Olfyiani, G. A., & Najicha, F. U. (2024). Aktualisasi sila ke-5 Pancasila untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 298-305. <https://doi.org/10.36805/civics.v7i2.3322>
- Olok, W. (2024). Metode observasi. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/378852401_METODE_OBSERVASI
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. UNISRI Press.
- Pratama, F. F., & Chandra, D. (2022). Dampak strategis upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat perkotaan pada masa pandemi COVID-19 melalui Program PKH di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 63-76.
- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. CV Pustaka Setia.
- Sari, V. A. L., Margono, M., & Umar, R. (2022). Implementasi nilai keadilan sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6), 587-600. <https://doi.org/10.17977/um063v2i62022p587-600>
- Sutikno, C., Pribadi, I. A. P., Atika, Z. R., & Amanda, A. (2023). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 267-280.
- Tamba, W. P., Hartanto, M. F. B., & Putri, P. Y. (2024). Pancasila sebagai dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(2), 146-162. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i2.573>
- Wani, A. S., Yasmin, F. A., Rizky, S., Syafira, S., & Siregar, D. Y. (2024). Penggunaan teknik observasi fisik dan observasi intelektual untuk memahami karakteristik siswa di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3337-3743.